

## The Role of Society towards Incest Crime Prevention Based on Social Control Theory

### Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Ferawati Royani<sup>1)</sup>; Widya Timur<sup>2)</sup>; Sandi Aprianto<sup>2)</sup>; Hari Romadhan<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: <sup>1)</sup> [widyatimur54@gmail.com](mailto:widyatimur54@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2020]

Revised [25 September 2020]

Accepted [01 Oktober 2020]

#### KEYWORDS

*Control, Social, Policy, Law*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana mengatur tentang kejahatan incest, kejahatan merupakan gejala social yang berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tindak pidana incest merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Kejahatan incest, kejahatan yang sering terjadi namun banyak yang tidak terpublikasi kepublik. Disini peneliti menyatakan bahwa kejahatan incest memerlukan peranan penting dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial. Dilihat dari banyaknya kasus incest ternyata masyarakat atau anggota keluarga korban kejahatan incest masih tidak mau atau takut untuk melaporkan kejahatan ini karena merasa malu/aib sehingga kejahatan ini tidak seluruhnya diproses secara hukum. Dalam teori kontrol sosial diperlukan juga pemahaman atau sosialisasi hukum terhadap tindak pidana incest.

#### ABSTRACT

*Criminal law policy regulates the crime of incest, crime is a social phenomenon that has developed in society since ancient times until now. The crime of incest is a sexual relationship committed by two people who are still in a relationship or blood relationship or marriage. The legal research method used, which is normative-empirical, is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The crime of incest, a crime that often occurs but many are not made public. Here the researcher states that incestuous crime requires an important role from society by using social control theory. Control theory refers to any perspective that discusses controlling human behavior, the object (target) of social control. Judging from the number of incest cases, it turns out that the community or family members of victims of incest crimes are still unwilling or afraid to report this crime because they feel ashamed/disgraced so that this crime is not entirely processed legally. In the theory of social control, it is also necessary to understand or socialize the law against the crime of incest.*

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang multi etnik, dimana keberadaan suku bangsa dan budaya bisa menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Tiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dalam tindak pidana incest. Berbicara masalah kejahatan saat ini merupakan suatu hal yang sudah merajalela didunia, khususnya di Propinsi Bengkulu, kejahatan merupakan gejala social yang berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai kejahatan.

Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:


- a. **Non judicial Case Study** ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. **Judicial Case Study** Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. **Live Case Study** Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.<sup>7</sup> tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peranan masyarakat terhadap pencegahan kejahatan incest berdasarkan teori kontrol sosial

Masyarakat merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yang saling berketergantungan satu sama lain, begitu pun halnya dalam tindak pidana incest. Dalam hal kejahatan incest merupakan kejahatan yang sering terjadi namun banyak yang tidak terpublikasi kepublik. Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahwa kejahatan incest memerlukan peranan penting dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.



Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

Asumsi teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi *adekuat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan diharapkan remaja menaati hukum (*law abiding*).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya, ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan.

Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan :  
*Attachment* (kasih sayang)

*Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. *Attachment*, dibagi menjadi dua bentuk yaitu *Attachment total* suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, larena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

*Attachment Partial* suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, *attachment* ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

Incest merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus inses seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau dilaporkan, padahal banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat. Belum terbukanya masyarakat tentang kasus inses karena masyarakat berpandangan bahwa inses sesuatu yang tabu, apabila incest dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga, suku bangsa sendiri.

Dalam Konsep Rancangan KUHPidana, telah dimasukkan sebagai tindak pidana bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan keluarga sedarah, hal ini padat dijumpai dalam diatur Pasal 490 RKUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin atau sebaliknya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan yang masih hangat diperdebatkan di DPR

adalah mengenai pemberlakuan hukum adat (khususnya Tindak pidana yang tidak ada padanannya dalam RKUHP).

RKUHP, BAB XXXVII berjudul “Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”, Pasal 774 merumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan dilarang, diancam pidana.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e jo Pasal 101.

Pembahasan Pasal 774 RKUHP ini sangat seru karena disamping ada kaitannya dengan Pembahasan Buku I (khususnya mengenai asas legalitas), juga dikarenakan banyaknya hukum pidana adat di Indonesia.


Pengaturan mengenai kejahatan incest dalam KUHP berada di dalam pasal 294 ayat (1) yaitu Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan dengannya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, pertalian semenda dan hubungan sesusuan. Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. (2) Karena pertalian kerabat semenda; (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; (b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; (c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; (d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: (a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Proses berlangsungnya Incest bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya Incest tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh arena itu terjadinya Incest tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lainnya sedangkan menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif.



Data tercatat sebesar 67,35% kasus Kekerasan Seksual dan 32,64% kasus Non Kekerasan Seksual yakni kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi terhadap istri (KTI). Data dampingan perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan WCC mencatat ada 73 kasus, sebesar 54,79% (37 kasus) perempuan mengalami kekerasan non seksual dan sebesar 45,20% (33 kasus) perempuan mengalami kekerasan seksual. Sedangkan data dari media lokal Bengkulu mencatat kasus kekerasan seksual tertinggi yaitu pencabulan sebanyak 110 kasus, perkosaan 39 kasus, incest 27 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran/KDP 16 kasus dan lainnya dari total 313 kasus.

Salah satu kasus incest atau hubungan sedarah terjadi di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Adalah SR (56) yang menggauli anak kandungnya IW (30) hingga hamil tujuh bulan. Hubungan sedarah ini didasari suka sama suka. Maraknya kejahatan incest memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku sosial. Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni: Pengendalian kelompok terhadap kelompok, pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

Mengenai kejahatan incest ini masyarakat sangat berperan penting dalam mencegah kejahatan incest karena berdasarkan teori kontrol sosial apabila masyarakat memenuhi atau menaati norma-norma yang ada dimasyarakat terutama dalam hubungan sedarah yang sangat berkaitan dengan norma agama tidak diperbolehkan. Serta masyarakat harus berperan penting dalam melaporkan tindak pidana incest, hanya saja yang terjadi banyak kasus incest yang tidak dilaporkan, sebab menimbulkan aib keluarga dan takut ingin melaporkan kepada pihak yang terjadi. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia. Pada penelitian ini masyarakat harus diberikan edukasi melalui sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak tindak pidana incest ini baik secara fisik maupun psikologis dan peran masyarakat dalam mencegah kasus incest dapat melindungi perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kejahatan incest merupakan kejahatan yang sering terjadi namun banyak yang tidak terpublikasi kepublik. Disini peneliti menyatakan bahwa kejahatan incest memerlukan peranan penting dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

### Saran

Memberikan sosialisasi hukum melalui media elektronik maupun media cetak, serta diadakan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat tentang kejahatan incest terutama di daerah-daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.  
Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007  
Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Rajawali Pers. 2013  
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981. P.A.F. Lamintang, 1997  
Mulani, barda. Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: alumni. 1992.  
Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010  
Tateki, Tursilarini, Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga terhadap Anak Perempuan. jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016  
Kitab undang-undang Hukum pidana(KUHP). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal al imarah Sandra Megayanti, Arie Elcaputera, Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory diakses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2826> pada tanggal 24 juli 2020

Jurnal al imarah Eka Yuliasuti, Wahyu Abdul Jafar, Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Acara Adat Sammilan Pada Masyarakat Adat Magho Sekampung Libo diakses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2914> pada tanggal 24 juli 2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/5912/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 2 januari 2020.jam 13.00 wib

<https://www.bengkulutoday.com/catatan-2019-cahaya-perempuan-wcc-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 3 mei 2020. Pukul 15.00 wib